



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45402/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Pembebanan atas importasi berupa *Blanket and BD Speed (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 227918 tanggal 6 Juni 2012 dengan pembebanan BM 15% BBS 100% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding dengan pembebanan BM 15% (MFN);

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen *Form E* Nomor: E123306048020006 tanggal 18 Mei 2012, kedapatan bahwa tanda pejabat yang berwenang menandatangani *Form E* berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada "*Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China*";

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan bahwa, pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN China Free Trade Area (AC-FTA) pada *Form E* Nomor: E123306048020006 tanggal 18 Mei 2012 pejabat yang berwenang menandatangani *Form E* berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada *Specimen Signature of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China* wilayah Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, sehingga Pemohon Banding tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA dan diberlakukan umum sesuai tarif Bea Masuk yang berlaku;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO)* *Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang *Form E*, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Zhejiang Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau The People's Republic of China dengan surat Nomor: 941/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan pihak Zhejiang Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau The People's Republic of China sudah menjawab konfirmasi dari Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123306048020006 tanggal 18 Mei 2012 benar diterbitkan oleh Zhejiang Entry Exit Inspection And Quarantine Bureau The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 227918 tanggal 6 Juni 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 15% BBS 100%;

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Penjelasan serta bukti-bukti di dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* KEP-4891/KPU.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-011467/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Juni 2012, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sehingga tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 15% BBS 100%.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)